



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

# 2023



## DINAS SOSIAL

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi atas capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka

Majalengka, Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**IWAN DIRWAN, S.STP**

NIP. 19790828 199912 1 001



## **KATA PENGANTAR**

---



## **DAFTAR ISI**

---



## **BAB I PENDAHULUAN**

---

GAMBARAN UMUM  
DATA KEPEGAWAIAN  
ISU STRATEGIS  
SISTEMATIKA PELAPORAN



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

---

RENCANA STRATEGIS  
PERKIN 2023  
RENCANA ANGGARAN 2023



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

---

PENGUKURAN KINERJA 2023  
ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
AKUNTABILITAS KEUANGAN



## **BAB IV PENUTUP**


---



## **LAMPIRAN**

---

# Daftar Isi



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Dokumen (DPA) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **1.1 GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL**

##### **A. Kedudukan**


Berdasarkan PERBUP Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan Dinas Sosial dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Dinas dalam melaksanakan kebijakan terkait bidang sosial.

## B. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum Bidang Sosial yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
- b. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan Bidang Sosial yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
- c. pembinaan, pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi pelaporan Bidang Sosial yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;

## C. Bagan Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan perumusan dan menetapkan rencana strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
  - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas;
  - c. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
  - d. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang sosial;
  - f. merumuskan rencana pembangunan di bidang sosial;
  - g. memfasilitasi penyelenggaraan program Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial serta Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
  - h. mengoordinasikan kegiatan kerja sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - i. menyampaikan laporan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

- j. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat, membawahi:
- a. Sekretaris Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
    - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Sekretariat;
    - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - c. pelaksanaan fasilitasi Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ lingkup Sekretariat;
- b. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sekretariat;
- c. membagi tugas, menyelia pelaksanaan tugas bawahan, menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan

- di lingkup Sekretariat sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - e. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - f. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - h. menyelenggarakan dokumentasi, peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat serta pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
  - j. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Umum dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di Sub Bagian Umum dan Keuangan, membawahi kelompok jabatan fungsional.
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

## B. DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data Dinas Sosial, Aparatur Sipil Negara di Dinas Sosial berjumlah 21 dengan rincian sebagai berikut:



### **C. ISU STRATEGIS**

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Sosial pada 5 tahun terakhir yang tercantum dalam Renstra Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penangan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin belum optimal terpadu. Permasalahan yang timbul di daerah-daerah terpencil jadi kurangnya update data Keluarga miskin.
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum optimal. Pelayanan PUSKESOS di desa belum semuanya terlayani yang menyebabkan akses pelayanan terkendala oleh jarak yang jauh
3. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kurang optimal. Data Base PPKS dan PSKS belum di update. Mengoptimalkan Aplikasi di daerah yang bertujuan untuk mempercepat update supaya PPKS terupdate
4. Partisipasi Dunia Usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dibidang kesejahteraan sosial belum optimal. Kurang optimalnya dunia usaha yang berbasis CSR
5. Penanganan PPKS sesuai SPM belum optimal terakomodasi dalam perencanaan. Kurangnya . Kurangnya akomodasi bagi SPM di daerah
6. SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksanaan penanganan PPKS khususnya ASN belum memadai. Menambah jumlah SDM Kesejahteraan sosial memicu tercapainya kinerja pelayanan bagi PPKS

## **D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

### Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

### Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, titik penyeberan kepada Seluruh Pegawai.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada Renstra Perubahan terdapat 6 program.

Selanjutnya, ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2023 yaitu:

1. Menurunkan Angka Kemiskinan, dengan sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

Perubahan Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

<b>TUJUAN (2018-2023)</b>	<b>TUJUAN (Hasil Reviu : 2021-2023)</b>
Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Perubahan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

<b>SASARAN (2018-2023)</b>	<b>SASARAN (Hasil Reviu : 2021-2023)</b>
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Meningkatnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan	
Meningkatkan Dukungan Manajemen Perkantoran	

Perubahan Indikator KinerjaDinas Sosial Kabupaten Majalengka

<p style="text-align: center;"><b>INDIKATOR KINERJA (Periode Tahun 2018-2020)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INDIKATOR KINERJA (Hasil Reviu Tahun 2021-2023)</b></p>
<p>Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani</p>	<p>Indeks Kesejahteraan Sosial</p>
<p>Prosentase Masyarakat Miskin Yang Dimonev</p>	
<p>Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>	
<p>Prosentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>	
<p>Prosentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial</p>	
<p>Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)Lainnya yang di Rehabilitasi</p>	
<p>Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan</p>	
<p>Prosentase Dukungan Manajemen Perkantoran</p>	

## B. PERJANJIAN KINERJA

Renstra Tahun 2018-2023 mengalami perubahan sasaran menjadi Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2023. Indikator tersebut adalah Indeks Kesejahteraan Sosial.

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasraan Strategis	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan	
					2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
1	Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	0	0	0	0	0	100%	100%

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka juga mengalami perubahan, maka perjanjian kinerja tahun 2018-2023 diuraikan sebagaimana tabel berikut ini.

### Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani	100%
2	Meningkatnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan	100%
3	Meningkatkan Dukungan Manajemen Perkantoran	Prosentase Dukungan Manajemen Perkantoran	100%

### Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	100%

### C. RENCANA ANGGARAN 2024

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 4.734.528.555	40,2%
Program Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 697.925.000	5,9%
Program Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.282.228.200	10,9%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 3.810.882.900	32,4%
Program Penanganan Bencana	Rp. 1.112.364.000	9,5%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 130.267.000	1,1%
Jumlah	Rp. 11.768.195.655	100%

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### Pengukuran Kinerja 2023

### Analisis Capaian Kinerja

### Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indeks Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 94,42%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

### Prosentase Indikator Kesejahteraan Sosial




**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	100%	94,42%	94,42%



# PRESENTASE INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL



## FAKTOR

- Kurangnya Anggaran bagi pelatihan PPKS
- Terbatasnya Kuota KPM dari Kementerian Sosial RI

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana
- Program Pengelolaan Makam Pahlawan
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

## PROGRAM

## EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini sebesar 94,42%



## A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka tercermin dari 1 indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

### A. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	100%	94,42%	94,42%

Sasaran Strategis Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial belum tercapai sesuai target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dengan realisasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 94,42%. Hal ini dapat terlihat dengan target yang mencapai 100% dan realisasi. Sebanyak 311.530 PPKS yang menerima bantuan dari 329.934 yang masuk terdata di DTKS.

### B. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	PENINGKATAN /PENURUNAN REALISASI
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu	Indeks Kesejahteraan Sosial	94,42%	99,14%	-4,72%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	PENINGKATAN /PENURUNAN REALISASI
	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Tahun 2022 mengalami penurunan realisasi 4,72% dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar 94,42%.

### C. Perbandingan Capaian Tahun 2022 Dengan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2022	PENINGKATAN / PENURUNAN CAPAIAN
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	94,42%	99,14%	- 4,72%

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Indeks Kesejahteraan Sosial jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Tahun 2023 mengalami penurunan capaian 4,72% dengan capaian pada Tahun 2022 sebesar 99,14%.

### 3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	PERBANDINGAN KINERJA 20223 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	94,42%	100%	94,42%

Jika dibandingkan dengan target akhir pada renstra yaitu sebesar 100%, realisasi pada tahun 2023 sebesar 94,42%. Sehingga Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 94,42%

### 4. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Rata - Rata Provinsi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	RATA-RATA PROVINSI 2023	PENINGKATAN/ PENURUNAN
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	94,42%	-	-

Perbandingan Indeks Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Majalengka tidak bisa di bandingkan, karena indikator yang digunakan untuk menghitung IKS provinsi dan kabupaten berbeda.

### **5. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan / Kegagalan**

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ada beberapa Faktor yang mempengaruhi keberhasilan anatar lain meningkatkan jaminan sosial, meningkatkan perlindungan sosial dan memberdayakan PPKS

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial sudah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PPKKS antara lain pemberian

1. Dinas sosial telah mengeluarkan rekomendasi Kartu Indonesia Pintar sebanyak 2.867 penerima agar Masyarakat dapat Melanjutkan Pendidikan selanjutnya.



2. Dinas sosial telah mengeluarkan rekomendasi bantuan iuran jaminan kesejahteraan sosial sebanyak 60.069 bantuan yang berupa BPJS jamkesda dan BPJS PBIJK.



3. Dinas sosial telah mengeluarkan rekomendasi rujukan orang terlantar orang terlantar sebanyak 72 rujukan agar orang terlantar bisa hidup degan layak.



4. Untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat dinas sosial telah menyalurkan bantuan perlindungan sosial sebanyak 832.976 keluarga penerima manfaat.



5. Dinas sosial telah menyalurkan bantuan rehabilitasi sebanyak 8.463 yang terdiri dari bantuan dari DAU (Dana Alokasi Umum), seperti bantuan alat bantu kursi roda untuk disabilitas sebanyak 50, kruk sebanyak 50. Lalu, bantuan rantang kanyaah untuk Masyarakat tidak mampu sebanyak 830 orang. Selain itu, bantuan dari Kementrian Sosial, seperti bantuan Yapi untuk yatim piatu sebananyak 572 orang, bantuan permakanan disabilitas sebanyak 616 orang, bantuan permakanan lansia sebanyak 4.205 orang, Atensi anak sebanyak 54 anak, bantuan kelompok rentan sebanyak 144 orang, bantuan lansia sebanyak 458 orang, dan bantuan disabilitas sebanyak 494 orang. Selain itu terdapat bantuan dari Provinsi Jawa Barat yaitu bantuan alat bantu sebanyak 989 alat bantu. Lalu bantuan dari BPPKS Lembang untuk kelompok rentan sebanyak 1 orang.





6. Dinas sosial telah memberikan bantuan modal usaha untuk PPKS sebanyak 88 keluarga penerima manfaat antara lain bantuan gerobak usaha sebanyak 40 gerobak, dan bantuan pena sebanyak 48 keluarga penerima manfaat.



7. Dinas sosial telah memberikan pelatihan PPKS sebanyak 11 orang yang terdiri dari pelatihan disabilitas di STIS Bogor sebanyak 3 orang, pelatihan bermasalah di Lembang Bandung sebanyak 5 orang dan juga di Cirebon sebanyak 3 orang.



8. Dinas sosial memberikan bantuan bagi PPKS korban bencana sebanyak 1073 jiwa dari 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka.



9. Dinas sosial menyalurkan bantuan stimulan PSKS untuk PHK (Program Keluarga Harapan) dan TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) yang berjumlah 239 orang yang mengikuti beberapa program bimbingan teknis dan pementapan untuk memperbaharui kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Beberapa penjelasan diatas Dinas Sosial berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PPKS, namun target pada 2023 belum tercapai, hal ini disebabkan karena Kurangnya pelaksanaan pelatihan PPKS Pengetahuan masyarakat PPKS yang rendah dan keterbatasan personil/tenaga kerja. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka perlu melakukan pengarahan, pelatihan dan bimbingan secara berkala kepada masyarakat PPKS guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat PPKS terhadap keterampilan/keahlian yang akan dikembangkan sehingga masyarakat PPKS memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan/keahlian yang didapat tersebut teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka perlu menambah personil/tenaga kerja sosial karena jumlah personil masih sangat terbatas mengingat mereka mempunyai peran yang cukup penting. Selain itu, kurang anggaran menjadi salah sebab kurangnya pelaksanaan pelatihan PPKS.

**Upaya yang akan dilaksanakan** Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pada tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan PPKS yaitu mengoptimalkan pemberdayaan sosial dari para pendamping dan juga mengoptimalkan penambahan kuota jumlah penerima manfaat ke Dinas Sosial Provinsi dan Juga Kementrian Sosial. Indikator Kesejahteraan Sosial adalah melakukan langkah strategis dengan cara merencanakan suatu program yang menghasilkan data dan informasi (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemudian data tersebut di evaluasi untuk mengetahui status kesejahteraan sosial keluarga di Kabupaten Majalengka yang dapat dipergunakan untuk merumuskan kebijakan dan program selanjutnya.

Dinas Sosial akan meningkatkan kesejahteraan Sosial secara holistik dan berkesinambungan dalam memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikan atau mengikutsertakan aparatur pada diklat-diklat atau pemantapan kesejahteraan sosial.

Dinas sosial akan meningkatkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui berbagai kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi berdasarkan updating data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara terpadu di Kabupaten Majalengka. Serta Meningkatkan Kualitas PSKS melalui Pendidikan dan pelatihan peningkatan Kompetensi dan kapasitas PSKS.

Meningkatkan sistem pendataan PPKS agar data yang dihasilkan lebih akurat sehingga penanganan PPKS yang dilakukan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan; Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Pemerintah Daerah bukanlah pemain Tunggal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, melainkan perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya terobosan agar dunia usaha atau sektor swasta yang bergerak di Kabupaten Majalengka dapat berpartisipasi aktif melalui Corporate Social Responsibility (CSR) terutama dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dinas sosial berupaya menyediakan sarana dan prasarana sosial seperti panti rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Begitu pula dengan sarana lain seperti gudang untuk buffer stock logistic dan melakukan review dan perbaikan terhadap Tupoksi Dinas Sosial yang belum sesuai.

### a. PROGRAM YANG Mendukung KINERJA

Target kinerja persentase penurunan kemiskinan berhasil dicapai melalui intervensi 6 **program** dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Sekretariat	Rp. 4.335.153.814
2.	Program Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan FM	Rp. 1.161.502.000
3.	Program Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.145.164.000
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 982.171.700
5.	Program Penangan Bencana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.035.852.000
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Bidang Pemberdayaan Sosial dan FM	Rp. 90.132.300


### b. Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial pada sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial PPKS tidak ada karena IKU hanya mencapai 94,42%.


## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>SERAPAN ANGGARAN</b>
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	94,42%	97,74%



# **BAB 4**



# **KESIMPULAN**

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan rata-rata Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 masih perlu ditingkatkan. Capaian kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 99,14%. Dari 1 IKU yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial

Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kinerja di masa yang akan datang adalah mengoptimalkan bantuan social dari provinsi maupun dari kementrian social dan juga pengoptimalisasi pendamping sosial.


Dinas Sosial Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh Bidang dan juga pihak terkait dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

**KEPALA BIDANG**

LAYANAN DAN  
JAMINAN SOSIAL



REHABILITASI SOSIAL



PEMBERDAYAAN  
SOSIAL



Majalengka, Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**



**IWAN DIRWAN, S.STP**

NIP. 19790828 199912 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IWAN DIRWAN, S.STP.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**



Majalengka, Oktober 2023

Pihak Pertama,

**IWAN DIRWAN, S.STP.**

NIP. 19790828 199912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS SOSIAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	100 %

Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 1.145.164.000,00	APBD
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 982.171.700,00	APBD
3.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 1.035.852.000,00	APBD
4.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 90.132.300,00	APBD
5.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.335.153.814,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 1.161.502.000,00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 8.749.975.814,00</b>	



Bupati Majalengka,

*[Signature]*  
**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Majalengka, Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial,



*[Signature]*  
**IWAN DIRWAN, S.STP.**  
NIP. 19790828 199912 1 001